PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: 8 TAHUN 2001

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem perpajakan Daerah sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
 - b. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Kota Administratif, perlu disesuaikan;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20. Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG BEA BALIK NAMA KEN DARANIN.go.id/ BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah yang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat yang telah mengalami perubahan dengan terbentuknya Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.
- 9. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual bell, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.
- 10. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang sematamata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- 11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
- 12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau SPPKB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak.

- 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
- 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dart path pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 18. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya jumlah dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 20. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
- 21. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak.
- 22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 23. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
- 24. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAND PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor di Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pemasukan kendaraan bermotor dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf c pasal ini tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia.

Dikecualikan sebagai objek pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara.

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua betas) bulan dianggap sebagai penyerahan Kendaraan Bermotor dalam hak milik, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan, yaitu Pengurus atau kuasanya.

B A B III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan bermotor.

(2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) padal id, ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Nilal Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal id, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif pajak adalah:
 - a. Untuk penyerahan pertama, sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya, sebesar 1 % (satu persen).
 - c. Untuk penyerahan karena warisan, sebesar 0,1 % (satu persepuluh persen).
- (2) Pelaksanaan besaran tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dan hal-hal yang harus diatur kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Besarnya Pajak terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pajak dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dari daerah asalnya.

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi :
 - a. pendaftaran dan atau pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penyetoran;
 - d. angsuran dan permohonan penundaan pembayaran;
 - e. pembukuan dan pelaporan;
 - f. keberatan dan banding;
 - g. penagihan;

- h. pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan;
- i. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Hasil Penerimaan Pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Apabila potensi terkonsentrasi pada suatu Daerah Kabupaten/Kota maka Gubernur mengatur lebih lanjut.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya:
 - a. untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan;
 - b. untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah
- (2) Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnva.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk , fungsi maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan dengan mengisi SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.

Pasal 15

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;

1,"

http://www.bphn.go.id/

- b. tanggal penyerahan;
- c. jenis, merk, type, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor induk kendaraan (NIK);
- d. dasar penyerahan;
- e. harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagalmana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BABVII

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTFTASI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 °/o (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB, dalam hal:
 - apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang same besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a butir 1 dan butir 2 pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (due persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a butir 2 pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 (dua puluh lima persen) dad pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BABVIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya balk sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab renteng atas pelunasan pajak tersebut.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan diatur oleh Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini diatur Iebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SAN KSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan tambahan BBNKB yang terutang menurut peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
- (2) Jenis-jenis Keringanan, Pengurangan dan atau Pembebasan Pajak berlaku terhadap :
 - a. Besarnya Pajak Terutang;
 - b. Denda;

- c. Bunga;
- d. Cara dan waktu pembayaran.
- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan BBNKB diatur Iebih lanjut oleh Gubernur.

Kendaraan bermotor diluar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan yang digunakan oleh lembaga yang semata-mata bergerak di bidang keagamaan serta kegiatan sosial kecuali sedan dan sedan station, dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN
 - f. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagalmana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan sejak pelaksanaan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BABXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pernnohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur atau pejabat.
- (2) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini dilampaui, Gubernur atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Gubernur atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 29

Pengembalian dalam bentuk konpensasi dapat dilakukan dalam hal Kendaraan Bermotor di Wilayah Daerah.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini, diatur oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABXIII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 31

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur oleh Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dad wajib pajak balk langsung maupun tidak langsung.

BABXV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, adalah
 - menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peratuarn Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersamasama dengan Dinas Polisi Pamong Praja serta Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan Preventif dan pengawasan Represif.

Pasal 37

Pengawasan Represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 3\$

Pengawasan Preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 39

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya Pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pendaftaran Kendaraan Bermotor yang telah berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
 - b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Kota Administratif sepanjang menyangkut besarnya sumbangan sebagian hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Kota Administratif.

inistratif.

(2) Ketentuan lain yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

BERNUR JAWA BARAT-
R.NURIANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

ttd

DANNNY SETIAWAN